

TIM-PENYUSUN-PENILAI-PIPK

2022

Kpts Sek. KPU Kab. Sinjai 8 TAHUN 2022 , 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK: bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi insentif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU maka perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK pada KPU Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; Permenkeu No. 222/PMK05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkeu No. 177/PMK.05/2015; Permenkeu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 dan Kpts KPU No. 124/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK pada KPU Kabupaten Sinjai.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2022.
- Lampiran 1 Halaman.